



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 1042.A /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN JASA INSTRUKTUR/NARASUMBER
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016, pada halaman Lampiran Romawi III.2.b.3).a). Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Jasa Instruktur/Narasumber Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Penetapan Besaran Jasa Instruktur/Narasumber Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun 2017, adalah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / jam.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO